

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR: 2 TAHUN 2011****TENTANG****PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 pasal 2 ayat (1), tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
 14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum BUMD;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
7. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
8. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
9. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Mamuju Utara.

Pasal 3

- (1) PDAM akan diberi nama yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) PDAM berkedudukan di ibu kota kabupaten.
- (3) PDAM dapat membuka kantor cabang di luar daerah, apabila PDAM memiliki bidang usaha selain penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan.

BAB III

SIFAT, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :

- a. Memberi jasa;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
- c. Menunjang pendapat daerah

Pasal 5

Tujuan PDAM adalah :

- a. Terpenuhinya kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
- b. Memberikan kontribusi pada pendapatan daerah;
- c. Menunjang pembangunan daerah;

Pasal 6

(1) Lapangan Usaha PDAM adalah :

- a. Mengusahakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di daerah;
- b. Mengembangkan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah

(2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB IV

MODAL PDAM

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan modal oleh pemerintah daerah untuk memenuhi modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Harta kekayaan yang bersifat likuid disimpan dalam Bank Negara, Bank Milik Daerah, dan Bank Swasta yang dapat dipercaya.

BAB V

ORGAN PDAM

Pasal 8

Susunan Organisasi PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku Pemilik Modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.



BAB VI DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Syarat-ayat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas sebagai berikut :
 - a. Menguasai Manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang lain, atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. Usia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 50 (enam puluh) tahun;
 - e. Bukan pengurus partai politik.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000. (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan yang diajukan oleh Direksi PDAM kepada Bupati untuk mendapatkan pengesaha
- c. Memeriksa dan menandatangani Laporan Keuangan;
- d. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi PDAM;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- f. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- g. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pengembangan usaha dan pengelolaan PDAM

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; Dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas berhak menerima jasa insentif yang besarnya ditentukan oleh Direksi.

Pasal 17

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional berpedoman pada ketentuan Pasal 16 yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Paling lambat (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD;
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM.
- (3) Batas usia untuk calon yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia untuk calon yang berasal dari PDAM pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 22

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S.1);
 - b. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantudan ipar;
 - h. Tidak menjadi pengurus Partai Politik/Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polri.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan

- c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c, seorang antaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap, yakni :
- a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM termasuk Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 27

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati;
- c. Mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Keuangan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain denga persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam

- (1) proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan, pengangkatan Direksi baru belum dapat dilakukan, maka Pejabat Sementara dapat diperpanjang waktunya.
- (3) Apabila terdapat Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Bupati mengangkat Pejabat Sementara untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.



- (2) Direktur Utama menerimakan gaji paling banyak 2,5 % (dua setengah perseratus) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (3) Direktur menerima gaji 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan kemahalan;
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - d. Tunjangan lainnya.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi yang diberikan setiap tahun.
- (6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh realisasi biaya operasional perusahaan tahun lalu.

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Jasa Pengabdian dapat diberikan kepada Direksi pada akhir masa jabatan, yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 32

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (2), huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Tata cara pengangkatan, penempatan, penghasilan, pemberhentian dan ketentuan lain tentang kepegawaian PDAM ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Manajer yang memimpin usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Direksi.
- (3) Pengaturan kepegawaian pada unit usaha lain yang dimiliki PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 36

Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas dan/atau pegawai PDAM yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X ANGGARAN

Pasal 37

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serta Anggaran Investasi.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Selama Rencana Anggaran Perusahaan yang baru belum disahkan oleh Bupati maka perusahaan menggunakan anggaran tahun yang lalu.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan Bupati.
- (6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB XI LAPORAN PDAM DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Pertama

Laporan PDAM

Pasal 38

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari:
 - a. Laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow) dan



- perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- b. Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - c. Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku untuk mendapat pengesahan Bupati dan Bupati mengesahkan laporan tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima.
- (3) Jika dalam waktu 1(satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, Bupati belum memberikan pengesahan atau menyampaikan keberatan tertulis, maka laporan tahunan dianggap telah disahkan.
- (4) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

Bagian Kedua Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 39

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut :
- a. Setor ke Kas Daerah 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus);
 - c. Dana Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh :
- a. Pengawas internal; dan
 - b. Pengawas eksternal.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIII KERJA SAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama Kerja sama

Pasal 41

- (1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 42

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, maka PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada pemerintah daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

Proses pengadaan barang/jasa diatur oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBERIAN KONTRIBUSI DAN PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 44

- (1) PDAM harus memberikan kontribusi kepada Desa Pemilik Lokasi Sumber Air sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tarif Dasar permeter kubik (m3) penjualan air.
- (2) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) PDAM wajib melestarikan lingkungan sumber air sesuai kemampuan.

BAB XV

TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 45

- (1) Tarif air minum dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum dan beban tetap rekening air minum didasarkan prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;

- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 46

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam Likuidasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVII

DANA PENSIUN

Pasal 47

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi, dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 12 Mei 2011
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

AGUS AMBO DJIWA



Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 12 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

TTD

NUR ALAM TAHIR

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 1 TAHUN
2011)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001